



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

EFFENDI ROPIE BIN M. ROPIE, tempat dan tanggal lahir Palembang, 13 Februari 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Komp Taman Putri Indah, Nomor 45, Rt.33, Rw.02, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, sebagai Pemohon I;

EFRI NOVITASARI, SE BINTI EFFENDI ROPIE, tempat dan tanggal lahir Palembang, 18 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Safir Raya Komplek Permata Mediterania, Nomor 27, Rt.13, Rw.03, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, sebagai Pemohon II;

EFRI DEWIE MAYASARI BINTI EFFENDI ROPIE, tempat dan tanggal lahir Palembang, 02 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Anggrek VII/14, Rt.16, Rw.02, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon III;

M.A. KHALIK RIZKY BIN EFFENDI ROPIE, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Akasia, Nomor B-8, Rt.41, Rw.12, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, sebagai Pemohon IV;

M. BHAKTIWAN SOETRISNO BIN EFFENDI ROPIE, tempat dan tanggal lahir Palembang, 09 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Perum Opi Jakabaring Komplek Akasia, Nomor B-3, Rt.41, Rw.12, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 12 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.PLG mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidup Almarhumah **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** menikah dan hidup bersama dengan **Effendi Ropie bin M. Ropie** pada tanggal 05 November 1982 di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 286/XII/15/82 tertanggal 13 Desember 1982;
2. Bahwa, **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Kandang Kawat, Kota Palembang;
3. Bahwa, orang tua kandung ayah Almarhumah **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** bernama **M. Yakup bin Resup** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1989 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Lumpatan, Musi Banyuasin;
4. Bahwa, orang tua kandung ibu Almarhumah **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** bernama **Hajenap binti Anang Kholik** telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2013 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Lumpatan, Musi Banyuasin;
5. Bahwa, **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** dan **Effendi Ropie bin M. Ropie** telah menikah secara sah pada 05 November 1982 dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 5.1 Efri Novitasari, SE binti Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 18 Mei 1983, NIK 3174025805830001, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Umur 42 tahun;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

5.2 Efri Dewie Mayasari binti Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 02 Desember 1985, NIK 3174024212850001, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Umur 42 tahun;

5.3 M.A. Khalik Rizky bin Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 07 Desember 1987, NIK 1671100712870006, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 38 tahun;

5.4. M. Bhaktiawan Soetrisno bin Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 09 Juli 1990, NIK 1671100907900004, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 35 tahun;

6. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** bekerja sebagai PNS Guru SMK 1 Palembang;

7. Bahwa, **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** telah meninggalkan ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Sei Selayur Nomor: 029/SPAW/SS/XI/2024 tertanggal 08 November 2024 dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Nomor: 202/SPAW/KID/XI/2024 tertanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

7.1. Effendi Ropie bin M. Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 13 Februari 1959, NIK 1671101302590004, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 66 tahun;

7.2. Efri Novitasari, SE binti Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 18 Mei 1983, NIK 3174025805830001, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Umur 42 tahun;

7.3. Efri Dewie Mayasari binti Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 02 Desember 1985, NIK 3174024212850001, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Umur 42 tahun;

7.4. M.A. Khalik Rizky bin Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 07 Desember 1987, NIK 1671100712870006, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 38 tahun;

7.5. M. Bhaktiawan Soetrisno bin Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 09 Juli 1990, NIK 1671100907900004, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 35 tahun;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

8. Bahwa, selain ahli waris dari Almarhumah **Siti Rohani Binti H.M. Yakup**, yang disebutkan seperti pada point 7 (tujuh) di atas maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari Almarhumah;

9. Bahwa, ketika Almarhumah **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** meninggal dunia Almarhum telah meninggalkan Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1120090011102; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120204593854; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120204452192; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120298018354; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120299006796; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120299009535; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120299012463; Deposito Bank Mandiri Nomor 1130299002216; serta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang berkaitan dengan Almarhum;

10. Bahwa, dalam rangka untuk mengurus Pencairan Uang pada Tabungan Bank Mandiri dan Deposito Bank Mandiri atas nama **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** serta untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak Almarhumah **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** tersebut, maka Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Palembang;

11. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka secara hukum pula Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Palembang;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024;
3. Menetapkan secara hukum nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Pewaris **Siti Rohani Binti H.M. Yakup**;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3.1. Effendi Ropie bin M. Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 13 Februari 1959, NIK 1671101302590004, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 66 tahun;

3.2. Efri Novitasari, SE binti Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 18 Mei 1983, NIK 3174025805830001, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Umur 42 tahun;

3.3. Efri Dewie Mayasari binti Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 02 Desember 1985, NIK 3174024212850001, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Umur 42 tahun;

3.4. M.A. Khalik Rizky bin Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 07 Desember 1987, NIK 1671100712870006, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 38 tahun;

3.5. M. Bhaktiawan Soetrisno bin Effendi Ropie, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 09 Juli 1990, NIK 1671100907900004, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 35 tahun;

4. Menetapkan keperluan untuk mengurus Pencairan Uang Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1120090011102; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120204593854; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120204452192; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120298018354; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120299006796; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120299009535; Deposito Bank Mandiri Nomor 1120299012463; Deposito Bank Mandiri Nomor 1130299002216; dan keperluan lainnya serta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang berkaitan dengan Almarhum;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671101302590004, atas nama Effendi Ropie (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174025805830001, atas nama Efri Novitasari, S.E (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 28 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174024212850001, atas nama Efri Dewie Mayasari (Pemohon III), yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 01 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671100712870006, atas nama M.A. Khalik Rizky (Pemohon IV), yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 09 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671100907900004, atas nama M. Bhaktiawan Soetrisno (Pemohon V), yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 286/XII/15/82 Tanggal 13 Desember 1982, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671100407070083, atas nama Kepala Keluarga Effendi Ropie, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang, Kepala UPTD Zona VI, tanggal 18 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173081702121022, atas nama Kepala Keluarga Mochamed Reza Nugraha, yang aslinya dikeluarkan a.n Camat Lurah Srengseng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275040908170027, atas nama Kepala Keluarga Yanvierdy Mandhela, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 05 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671020310160004, atas nama Kepala Keluarga M.A.Khalik Rizky, yang aslinya dikeluarkan Kepala UPT Zona I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 02 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671101909190014, atas nama Kepala Keluarga M. Bhaktiawan Soetrisno, yang aslinya dikeluarkan Kepala UPT Zona I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 11 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1671-M-30092024-0008, atas Siti Rohani, yang aslinya dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 01 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Sungai Selayur tanggal 8 November 2024 Nomor 029/SPAWISS/XI/2024 dan didaftarkan pada Kantor Camat Kalidoni, Kota Palembang, tanggal 11 November 2024 Nomor 202/SPAW/KID/XI/2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Siti Rohani dengan Nomor Rekening 112-00-9001110-2, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama Siti Rohani dengan Nomor Rekening 1120204593854, Bukti surat tersebut telah

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama Siti Rohani dengan Nomor Rekening 1120204452192, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Bumi Daya atas nama Siti Rohani dengan Nomor Rekening 1120298018354, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Bumi Daya atas nama Siti Rohani dengan Nomor Rekening 1120299006796, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Bumi Daya atas nama Siti Rohani dengan Nomor Rekening 1120299009535, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Bumi Daya atas nama Siti Rohani dengan Nomor Rekening 1120299012463, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Exim atas nama Siti Rohani dengan Nomor Rekening 1130299002216, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Erwin Agusdy Bin A. Gozali**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Perindustrian I, Nomor 20, RT. 32, RW. 11, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Saksi adalah Teman Pemohon I;
- Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Siti Rohani Binti H.M. Yakup, istri dari Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024;
- Siti Rohani dikebumikan di TPU Kandang Kawat Kota Palembang dan meninggal karena sakit;
- Siti Rohani semasa hidupnya sampai dengan saat meninggal dunia beragama Islam;
- Almarhumah Siti Rohani meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Almarhumah Siti Rohani meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
- Tidak ada ahli waris lain yang saya ketahui selain dari Para Pemohon;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah serta keperluan pencairan tabungan dan deposito milik Almarhumah Siti Rohani;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Semua ahli waris telah setuju dan tidak ada yang keberatan ataupun bersengketa dengan tujuan penetapan ahli waris ini;

Saksi 2, **Peri Hotasula Bin Tarmizi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Talang Betutu Lama, Perum Sukajadi, Nomor 4, RT. 26, RW. 05, Kelurahan Sukajadi Timur, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Saksi adalah Keponakan dari Almarhum Siti Rohani Binti H.M. Yakup, istri dari Pemohon I;
- Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Siti Rohani Binti H.M. Yakup, istri dari Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024;
- Siti Rohani dikebumikan di TPU Kandang Kawat Kota Palembang dan meninggal karena sakit;
- Siti Rohani semasa hidupnya sampai dengan saat meninggal dunia beragama Islam;
- Siti Rohani meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Ayah kandung dan ibu kandung Siti Rohani telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Kakek kandung dan nenek kandung Siti Rohani telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Siti Rohani meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
- Tidak ada ahli waris lain yang saksi ketahui selain dari Para Pemohon;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Siti Rohani serta keperluan pencairan tabungan dan deposito milik Almarhumah Siti Rohani;
- Semua ahli waris telah setuju dan tidak ada yang keberatan ataupun bersengketa dengan tujuan penetapan ahli waris ini;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa para Pemohon terdiri dari suami dan anak-anak almarhumah Siti Rohani binti H.M. Yakup, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Rohani binti H.M. Yakup yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 September 2024 untuk mengurus peninggalan Siti Rohani binti H.M. Yakup pada Bank Mandiri berupa tabungan dan deposito atas nama Siti Rohani binti H.M. Yakup;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P21 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Erwin Agusdy Bin A. Gozali** dan **Peri Hotasula Bin Tarmizi**,

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.21 (kecuali P.13) tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 meskipun bukan Akta Autentik tetapi karena bukti surat tersebut diketahui dan didaftarkan pada Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan setempat, maka bukti tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, terbukti di antara Para Pemohon, yaitu Pemohon I, Pemohon IV dan Pemohon V bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Palembang, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009) dan terbukti pula para Pemohon, dan Almarhumah Siti Rohani Binti H.M. Yakup beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti Pemohon I dan Siti Rohani Binti H.M. Yakup adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 November 1982;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.11, dan P.13. maka terbukti Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak-anak kandung dari Pemohon I dan Siti Rohani Binti H.M. Yakup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 maka terbukti Siti Rohani Binti H.M. Yakup telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 sampai dengan P.21 semasa hidupnya Siti Rohani Binti H.M. Yakup adalah nasabah pada PT. Bank Mandiri (Persero);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Siti Rohani Binti H.M. Yakup dan Para Pemohon serta mengetahui secara pasti tentang kematian Siti Rohani Binti H.M. Yakup bukan disebabkan penganiayaan para Pemohon, tetapi meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui orang tua dan kakek serta nenek dari Siti Rohani Binti H.M. Yakup telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Siti Rohani Binti H.M. Yakup ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Siti Rohani Binti H.M. Yakup memiliki tabungan dan deposito di beberapa Bank dan pengajuan penetapan ahli waris untuk mengurus peninggalan dari Siti Rohani Binti H.M. Yakup tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Siti Rohani Binti H.M. Yakup adalah isteri Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
2. Bahwa Siti Rohani Binti H.M. Yakup telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024, meninggal bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa ayah kandung, ibu kandung, kakek dan nenek dari Almarhumah terlebih dahulu meninggal dunia dan ayah kandung, ibu kandung, kakek dan nenek dari Siti Rohani Binti H.M. Yakup telah terlebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa semasa hidup Siti Rohani Binti H.M. Yakup tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
5. Bahwa Almarhumah Siti Rohani Binti H.M. Yakup memiliki tabungan dan deposito pada PT. Bank Mandiri (Persero);
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siti Rohani Binti H.M. Yakup beragama Islam dan para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa ayah kandung dan ibu kandung serta kakek dan nenek almarhumah Siti Rohani binti H.M. Yakup lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Siti Rohani binti

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

H.M. Yakup, sehingga penentuan ahli waris semata-mata dari Siti Rohani binti H.M. Yakup;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan Siti Rohani binti H.M. Yakup;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Siti Rohani binti H.M. Yakup, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Siti Rohani binti H.M. Yakup meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Rohani binti H.M. Yakup;

Kesimpulan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Rohani binti H.M. Yakup dapat dikabulkan.

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pewaris **Siti Rohani Binti H.M. Yakup** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024;
3. Menetapkan secara hukum nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Pewaris **Siti Rohani Binti H.M. Yakup**;
 - 3.1. Effendi Ropie bin M. Ropie (suami/Pemohon I);
 - 3.2. Efri Novitasari, SE binti Effendi Ropie (anak perempuan/Pemohon II);
 - 3.3. Efri Dewie Mayasari binti Effendi Ropie (anak Perempuan/Pemohon III)
 - 3.4. M.A. Khalik Rizky bin Effendi Ropie (anak laki-laki/Pemohon IV);
 - 3.5. M. Bhaktiawan Soetrisno bin Effendi Ropie (anak laki-laki/Pemohon V);

Untuk keperluan mengurus Pencairan Uang Tabungan Bank Mandiri (Persero) Nomor Rekening 1120090011102; Deposito Bank Mandiri (Persero) Nomor 1120204593854; Deposito Bank Mandiri (Persero) Nomor 1120204452192; Deposito Bank Mandiri (Persero) Nomor 1120204452192; Deposito Bank Mandiri (Persero) Nomor 1120298018354; Deposito Bank Mandiri (Persero) Nomor 1120299006796; Deposito Bank Mandiri (Persero) Nomor 1120299009535; Deposito Bank Mandiri (Persero) Nomor 1130299002216; dan keperluan lainnya serta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang berkaitan dengan Almarhumah Siti Rohani binti H.M. Yakup;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Dra.Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amini Aprindawaty, S.I.P., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

ttd

Dra.Raden Ayu Husna Ar

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amini Aprindawaty, S.I.P., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBPN Panggilan: Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 200.000,00**

(dua ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palembang,

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG



Yuli Suryadi, S.H., M.M.

Hal. 19 dari 18 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2025/PA.PLG